

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 1

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 4 JANUARI 2013

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG : **UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2013

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



NOMOR 1

2013

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG :

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparat dalam mengawasi kelayakan jalan kendaraan bermotor dengan tujuan untuk memberikan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk tertib administrasi dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan asli daerah, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

6. Kepala.....

6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian .....

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 4

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV.....

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Pertama

#### Kepala UPT

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
  - d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemberian akreditasi, dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor, serta pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta;
  - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan uji petik laik jalan dan emisi kendaraan bermotor di Daerah;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  - i. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  - j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
  - k. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
  - l. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian .....

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal :
  - a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. penyiapan bahan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
  - d. penyiapan penyusunan petunjuk teknis, pemberian akreditasi, sertifikasi pengujian kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta;
  - e. penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan uji petik laik jalan dan emisi kendaraan bermotor di Daerah;
  - f. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :
  - a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan;
  - b. Penguji;
  - c. Pengelola Peralatan Pengujian; dan
  - d. Pengelola Administrasi dan Retribusi Pengujian.

## BAB VI

### ESELONERING

#### Pasal 9

Eselonering pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UPT wajib memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala UPT.

Bagian .....

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Hal Berhalangan

#### Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

## BAB IX

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kasubbag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17.....

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 4 Januari 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR PADA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI  
-----

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Sukabumi, 4 Januari 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

